



PUTUSAN
Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aleh Sumirat Bin Hardi (Alm)**
2. Tempat lahir : Belitang (Oku Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Melati Rt.038/ Rw.03 Perumahan Griya Meteor Indah Kec. Gandus Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Aleh Sumirat Bin Hardi (Alm) ditangkap pada tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa Aleh Sumirat Bin Hardi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa Aleh Sumirat Bin Hardi (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa Aleh Sumirat Bin Hardi (ALM) dengan Pidana Penjara selama (2) tahun dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar STNK dan Bpkb sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan Nopol BG 4565 JAR, Noka MH1JM3126JK029836, Nosin JM 31E2025981 An. Sutiyono.
 - 1 (satu) lembar STNK dan Bpkb sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An.Sri Purwanti.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan Nopol BG 4565 JAR.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru.Dikembalikan kepada saksi korban an. Sutiyono Bin Suwanto.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa Alex Sumirat Bin Hardi (Alm) pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei pada tahun 2021 bertempat didalam dapur Rumah Saksi Korban Sutiyono Bin Suwanto Jalan Impres KM.7 Rt.07 Desa Tirto Sari Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan melawan hukum telah mengambil, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Merah hitam dengan No.Pol BG 4565 JAR dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No. Pol BG 3594 JAM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan, Saksi korban Sutiyono Bin Suwanto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak Kunci Palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada saat Terdakwa dari Gandus Palembang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru dengan tujuan kerumah korban saksi korban Sutiyono Bin Suwanto yang beralamat di Jalan Impres KM.7 Rt.07 Desa Tirto Sari Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin untuk melakukan pencurian kemudian setibanya dirumah korban saksi Sutiyono Bin Suwanto pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa mengamati situasi kondisi keadaan rumah korban tersebut, dan setelah terdakwa mengetahui kondisi situasi aman, terdakwapun langsung menuju kerumah kosong untuk menaruh 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru yang terdakwa bawa tersebut, kemudian terdakwa berjalan dari rumah korban setelah itu memanjat dinding samping

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb



pagar rumah saksi korban Sutiyono Bin Suwanto , kemudian Terdakwa naik ke atas atap rumah korban dan membuka genting atap rumah korban kemudian Terdakwa menjebol atap plafon bagian kamar dan turun disebuah kamar, lalu Terdakwa pun menuju dapur dan mengambil kunci pagar rumah korban yang berada dekat pintu dapur, kemudian Terdakwa pun membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM yang kunci kontaknya masih berada dimotor tersebut lalu Terdakwa membuka pintu pagar dan membawa motor tersebut dari rumah korban, namun pada saat di jalan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan sehingga kemudian 1 unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM tersebut Terdakwa letakkan juga dirumah kosong dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru, kemudian Terdakwa kembali dengan kerumah korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda scoopy warna merah dengan Nopol BG 4565 JAR yang dimana kunci kontaknya juga masih berada dimotor tersebut dan sekira pukul 03.00 Wib pada hari yang sama senin tanggal 31 Mei 2021 terdakwa telah selesai mengeluarkan motor tersebut Terdakwa pun langsung pergi dan meninggalkan 2 (dua) unit sepeda motor yang letakkan dirumah kosong tersebut.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa Alex Sumirat Bin Hardi (Alm) yang mengakibatkan saksi korban Sutiyono Bin Suwanto mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sutiyono Bin Suwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 03.00 wib, didalam dapur rumah Saksi yang beralamt di Jalan Impres KM.7 Rt.07 Desa Tirta Sari Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik Saksi yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan No.Pol BG 4565 JAR, Noka: MH1JM3126JK029836, Nosin:JM31E-2025981 An. Sutiyono dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An. Sri Purwantini;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung adanya pencurian tersebut, karena pada waktu pencurian terjadi Saksi sedang tertidur di rumah, bahwa Saksi menyadari adanya pencurian ketika di bangunkan oleh adik Saksi yang bernama Saksi Ari Wibowo yang menanyakan sepeda motor tersebut, apakah dimasukkan kedalam rumah atau tidak, lalu Saksi jawab "Ya dimasukkan" kemudian adik Saksi langsung berkata "Nah, ilang nian" Kemudian Saksi bersama adik Saksi langsung melihat kondisi ruang dapur dan ternyata benar 2 (dua) unit sepeda motor yang berada diruang dapur telah hilang dicuri;
- Bahwa adapun kronologis pencurian tersebut yaitu pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam dapur rumah Saksi yang beralamat di Jalan Impres KM.7 Rt.07 Desa Tirto Sari Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui Identitasnya yang dilakukan dengan cara pelaku naik ke pagar rumah kemudian naik keatas genting rumah dan membuka genting rumah kemudian merusak plafon yang berada di ruang kamar, lalu pelaku mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di dalam dapur rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan No.Pol BG 4565 JAR, Noka: MH1JM3126JK029836, Nosin:JM31E-2025981 An. Sutiyono dan kunci kontak lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An. Sri Purwantini, kemudian pelaku keluar melalui pintu pagar depan dan pelaku membawa kabur 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wib;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam penangkapan Terdakwa bersama dengan tim Polsek Mariana, saat itu Terdakwa tertangkap di Ogan Komering Ilir saat mengendarai motor milik Saksi dan motor 1 (satu) nya lagi ditempatkan digudang di daerah Banyuasin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai pegawai di kebun karet milik Saksi, akan tetapi sudah dipecat karena mencuri handphone milik orangtua Saksi;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ari Wibowo Bin Suwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Korban Sutiyono Bin Suwanto yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Saksi Korban Sutiyono;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 03.00 wib, didalam dapur rumah Saksi Korban Sutiyono yang beralamt di Jalan Impres KM.7 Rt.07 Desa Tirto Sari Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin;
- Bahwa adapun barang milik Saksi Korban Sutiyono yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan No.Pol BG 4565 JAR, Noka: MH1JM3126JK029836, Nosin:JM31E-2025981 An. Sutiyono dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An. Sri Purwantini;
- Bahwa adapun awal mula Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada saat Saksi pulang kerumah Saksi sehabis Main Playstation dirumah teman Saksi sekitar pukul 03.00 Wib dan pada saat Saksi akan memasukkan sepeda motor Saksi diruang dapur rumah Saksi melalui samping rumah, tiba-tiba Saksi melihat pintu dapur rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan Saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban yang berada di dalam dapur rumah yaitu 1 (satu) unit sepeda

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Scopy warna merah hitam dengan No.Pol BG 4565 JAR, Noka:MH1JM3126JK029836, Nosin:JM31E-2025981 An. Sutyono dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An. Sri Purwantini tidak ada diruang dapur yang biasanya disimpan disana, kemudian Saksi pun langsung membangunkan Saksi Korban (kakak Saksi) dan bertanya “Kak Motor kamu masukke dak?” Lalu dijawab Saksi Korban “Ya dimasukkan” lalu Saksi jawab “Nah ilang nian” kemudian Saksi bersama Saksi Korban (kakak Saksi) langsung melihat kondisi ruang dapur dan setelah Saksi Korban mengetahui sepeda motornya tersebut hilang, kemudian Saksi Korban bersama Saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu dan kemudian Saksi Korban melaporkan pencurian yang terjadi Ke Polsek Mariana;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai pegawai di kebun karet milik Saksi Korban, akan tetapi sudah dipecat karena mencuri handphone milik orangtua Saksi;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Meisi Triana Binti Suwiro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi dan Saksi Korban Sutyono Bin Suwanto yang merupakan pasangan suami/istri;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Saksi Korban Sutyono;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 03.00 wib, didalam dapur rumah Saksi yang beralamat di Jalan Impres KM.7 Rt.07 Desa Tirto Sari Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan No.Pol BG 4565

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAR, Noka: MH1JM3126JK029836, Nosin:JM31E-2025981 An. Sutiyono dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An. Sri Purwantini;

- Bahwa Bahwa Saksi tidak melihat langsung adanya pencurian tersebut, karena pada waktu pencurian terjadi Saksi sedang tertidur di rumah bersama dengan suami Saksi, bahwa Saksi menyadari adanya pencurian ketika suami Saksi (Saksi Sutiyono) di bangunkan oleh adik ipar Saksi yang bernama Saksi Ari Wibowo yang menanyakan sepeda motor tersebut, apakah dimasukkan kedalam rumah atau tidak, lalu Saksi Sutiyono menjawab "Ya dimasukkan" kemudian adik ipar Saksi langsung berkata "Nah, hilang nian" Kemudian Saksi Sutiyono bersama adik ipar Saksi langsung melihat kondisi ruang dapur sementara Saksi tetap berada di dalam kamar dan ternyata benar 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di ruang dapur telah hilang dicuri;
- Bahwa adapun kronologis pencurian tersebut yaitu pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam dapur rumah Saksi yang beralamat di Jalan Impres KM.7 Rt.07 Desa Tirto Sari Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui Identitasnya yang dilakukan dengan cara pelaku naik ke pagar rumah kemudian naik keatas genting rumah dan membuka genting rumah kemudian merusak plafon yang berada di ruang kamar, lalu pelaku mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di dalam dapur rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan No.Pol BG 4565 JAR, Noka: MH1JM3126JK029836, Nosin:JM31E-2025981 An. Sutiyono dan kunci kontak lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An. Sri Purwantini, kemudian pelaku keluar melalui pintu pagar depan dan pelaku membawa kabur 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wib;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban Sutiyono pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 00.30 wib di dalam dapur rumah Saksi Korban Sutiyono yang beralamat di Jalan Impres KM.7 Rt.07 Desa Tirta Sari Kec. Banyuasin I kab. Banyuasin;
- Bahwa adapun barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan No.Pol BG 4565 JAR, Noka: MH1JM3126JK029836, Nosin:JM31E-2025981 An. Sutiyono dan kunci kontak lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An. Sri Purwantini;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa melakukannya seorang diri dan tidak membawa alat apapun;
- Bahwa adapun cara dan kronologis peristiwa pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa dari Gandus Palembang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru dengan tujuan kerumah Saksi Korban Sutiyono Bin Suwanto untuk melakukan pencurian kemudian setibanya di rumah Saksi Korban sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa pun mengamati situasi kondisi keadaan rumah Saksi Korban tersebut, dan setelah Terdakwa mengetahui kondisi situasi aman, Terdakwa langsung menuju kerumah kosong untuk menaruh 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung memanjat dinding samping pagar rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa naik ke atas atap rumah Saksi Korban dan membuka genting atap rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa menjebol atap plafon bagian kamar dan turun disebuah kamar yang kosong, lalu Terdakwa pun menuju dapur dan mengambil kunci pagar rumah Saksi Korban yang berada dekat pintu dapur, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda beat warna putih

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nopol BG 3594 JAM yang kunci kontaknya masih berada dimotor tersebut lalu Terdakwa membuka pintu pagar dan membawa motor tersebut, namun pada saat di jalan sepeda motor tersebut terasa tidak enak dibawa (ngadat-ngadat) kemudian 1 unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM tersebut Terdakwa letakkan juga dirumah kosong dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru, kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda scoopy warna merah dengan Nopol BG 4565 JAR yang dimana kunci kontaknya juga masih berada dimotor tersebut dan setelah berhasil mengeluarkan motor tersebut Terdakwa pun langsung pergi dan meninggalkan 2 (dua) unit sepeda motor yang letakkan dirumah kosong tersebut, dan pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian sektor Mariana;

- Bahwa adapun jarak dari rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor milik Terdakwa dan hasil curian tersebut ke rumah Saksi Korban sekitar \pm 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi Korban Sutiyono merupakan keponakan Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya pernah bekerja dan tinggal di rumah Saksi Korban selama 6 (enam) bulan dan bekerja menyadap kebun karet milik Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa sudah dipecat karena ketahuan mencuri 1 (satu) unit handphone milik orangtua Saksi Korban;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban yang Terdakwa curi tersebut rencananya akan Terdakwa simpan dan pakai sendiri dan Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana penjara dalam tindak pidana pencurian selama 14 (empat belas) bulan pada tahun 2016;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dan Bpkb sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan Nopol BG 4565 JAR, Noka MH1JM3126JK029836, Nosin JM 31E2025981 An. Sutyono;
- 1 (satu) lembar STNK dan Bpkb sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An. Sri Purwantini;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan Nopol BG 4565 JAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan sita secara sah dan telah pula di perlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan dibenarkan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 00.30 wib di dalam dapur rumah Saksi Korban Sutyono Bin Suwanto (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang beralamat di Jalan Impres KM.7 Rt.07 Desa Tirto Sari Kec. Banyuasin I kab. Banyuasin telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan No. Pol BG 4565 JAR, Noka: MH1JM3126JK029836, Nosin: JM31E-2025981 An. Sutyono dan kunci kontak, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No. Pol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An. Sri Purwantini;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa melakukannya seorang diri dan tidak membawa alat apapun;
- Bahwa adapun cara dan kronologis peristiwa pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa dari Gandus Palembang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru dengan tujuan kerumah Saksi Korban untuk melakukan pencurian kemudian setibanya dirumah Saksi Korban sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa pun mengamati situasi kondisi keadaan rumah Saksi Korban tersebut, dan setelah Terdakwa mengetahui kondisi situasi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, Terdakwa langsung menuju kerumah kosong untuk menaruh 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung memanjat dinding samping pagar rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa naik ke atas atap rumah Saksi Korban dan membuka genting atap rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa menjebol atap plafon bagian kamar dan turun disebuah kamar yang kosong, lalu Terdakwa pun menuju dapur dan mengambil kunci pagar rumah Saksi Korban yang berada dekat pintu dapur, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM yang kunci kontaknya masih berada dimotor tersebut lalu Terdakwa membuka pintu pagar dan membawa motor tersebut, namun pada saat di jalan sepeda motor tersebut terasa tidak enak dibawa (ngadat-ngadat) kemudian 1 unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM tersebut Terdakwa letakkan juga dirumah kosong dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru, kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda scoopy warna merah dengan Nopol BG 4565 JAR yang dimana kunci kontaknya juga masih berada dimotor tersebut dan setelah berhasil mengeluarkan motor tersebut Terdakwa pun langsung pergi dan meninggalkan 2 (dua) unit sepeda motor yang letakkan dirumah kosong tersebut, dan pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian sektor Mariana;

- Bahwa adapun jarak dari rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor milik Terdakwa dan hasil curian tersebut ke rumah Saksi Korban sekitar \pm 1 (satu) kilometer;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban merupakan keponakan Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya pernah bekerja dan tinggal di rumah Saksi Korban selama 6 (enam) bulan dan bekerja menyadap kebun karet milik Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa sudah dipecat karena ketahuan mencuri 1 (satu) unit handphone milik orangtua Saksi Korban;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban yang Terdakwa curi tersebut rencananya akan Terdakwa simpan dan pakai sendiri dan Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada ijin mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana penjara dalam tindak pidana pencurian selama 14 (empat belas) bulan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Aleh Sumirat Bin Hardi (Alm)** yang identitas lengkapnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi.

Ad.2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 00.30 wib di dalam dapur rumah Saksi Korban Sutiyono Bin Suwanto (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang beralamat di Jalan Impres KM.7 Rt.07 Desa Tirta Sari Kec. Banyuasin I kab. Banyuasin telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan No.Pol BG 4565 JAR, Noka: MH1JM3126JK029836, Nosin:JM31E-2025981 An. Sutiyono dan kunci kontak, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An. Sri Purwantini;

Menimbang, bahwa adapun cara dan kronologis peristiwa pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa dari Gandus Palembang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru dengan tujuan kerumah Saksi Korban untuk melakukan pencurian kemudian setibanya di rumah Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa pun mengamati situasi kondisi keadaan rumah Saksi Korban tersebut, dan setelah Terdakwa mengetahui kondisi situasi aman, Terdakwa langsung menuju kerumah kosong untuk menaruh 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung memanjat dinding samping pagar rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa naik ke atas atap rumah Saksi Korban dan membuka genting atap rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa menjebol atap plafon bagian kamar dan turun disebuah kamar yang kosong, lalu Terdakwa pun menuju dapur dan mengambil kunci pagar rumah Saksi Korban yang berada dekat pintu dapur, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM yang kunci kontaknya masih berada dimotor tersebut lalu Terdakwa membuka pintu pagar dan membawa motor tersebut, namun pada saat di jalan sepeda motor tersebut terasa tidak enak dibawa (ngadat-ngadat) kemudian 1 unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM tersebut Terdakwa letakkan juga dirumah kosong dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru, kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda scoopy warna merah dengan Nopol BG 4565 JAR yang dimana kunci kontaknya juga masih berada dimotor tersebut dan setelah berhasil mengeluarkan motor tersebut Terdakwa pun langsung pergi dan meninggalkan 2 (dua) unit sepeda motor yang letakkan dirumah kosong tersebut, dan pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian sektor Mariana;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban yang semula berada di dapur di rumah Saksi Korban, yang kemudian oleh Terdakwa membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Korban dibawa menuju rumah kosong yang jaraknya \pm 1 (satu) kilometer dengan tujuan supaya berada dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "**barang**" sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut "**seluruhnya**" adalah merupakan milik Saksi Korban Sutyono Bin Suwanto

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Dengan Maksud**" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "**kesengajaan sebagai maksud / tujuan**" atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul-betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "**dimiliki secara melawan hukum**" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan No.Pol BG 4565 JAR, Noka: MH1JM3126JK029836, Nosin:JM31E-2025981 An. Sutyono dan kunci kontak, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An. Sri Purwantini milik Saksi Korban Sutyono Bin Suwanto, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak dari Saksi Korban Sutyono Bin Suwanto selaku pemilik barang, oleh karena Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu “Malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Banyuasin adalah pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Banyuasin adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 00.30 wib di dalam dapur rumah Saksi Korban Sutiyono Bin Suwanto (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang beralamat di Jalan Impres KM.7 Rt.07 Desa Tirto Sari Kec. Banyuasin I kab. Banyuasin telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan No.Pol BG 4565 JAR, Noka: MH1JM3126JK029836, Nosin:JM31E-2025981 An. Sutiyono dan kunci kontak, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An. Sri Purwantini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban sebagaimana di uraikan diatas dilakukan pada pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 00.30 wib merupakan termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana dan letak barang milik Saksi Korban berupa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berada di dalam rumah Saksi Korban, dimana Terdakwa ambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu Saksi Korban Sutiyono Bin Suwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

A.d.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;



- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 00.30 wib di dalam dapur rumah Saksi Korban Sutiyono Bin Suwanto (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang beralamat di Jalan Impres KM.7 Rt.07 Desa Tirto Sari Kec. Banyuasin I kab. Banyuasin telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan No.Pol BG 4565 JAR, Noka: MH1JM3126JK029836, Nosin:JM31E-2025981 An. Sutiyono dan kunci kontak, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An. Sri Purwantini;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk sampai kerumah Saksi Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru, adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa langsung memanjat dinding samping pagar rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa naik ke atas atap rumah Saksi Korban dan membuka genting atap rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa menjebol atap plafon bagian kamar dan turun disebuah kamar yang kosong, lalu Terdakwa pun menuju dapur dan mengambil kunci pagar rumah Saksi Korban yang berada dekat pintu dapur, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM yang kunci kontaknya masih berada dimotor tersebut lalu Terdakwa membuka pintu pagar dan membawa motor tersebut, namun pada saat di jalan sepeda motor tersebut terasa tidak enak dibawa (ngadat-ngadat) kemudian 1 unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM tersebut Terdakwa letakkan juga dirumah kosong dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru, kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda scoopy warna merah dengan Nopol BG 4565 JAR yang dimana kunci kontaknya juga masih berada dimotor tersebut dan setelah berhasil mengeluarkan motor tersebut Terdakwa pun langsung pergi dan meninggalkan 2 (dua) unit sepeda motor yang letakkan dirumah kosong tersebut, dan pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian sektor Mariana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK dan Bpkb sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan Nopol BG 4565 JAR, Noka MH1JM3126JK029836, Nosin JM 31E2025981 An. Sutiyono;
- 1 (satu) lembar STNK dan Bpkb sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An.Sri Purwantini;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan Nopol BG 4565 JAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM;

Ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Sutiyono Bin Suwanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana penjara dalam tindak pidana pencurian selama 14 (empat belas) bulan pada tahun 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aleh Sumirat Bin Hardi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aleh Sumirat Bin Hardi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dan Bpkb sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan Nopol BG 4565 JAR, Noka MH1JM3126JK029836, Nosin JM 31E2025981 An. Sutiyono;
- 1 (satu) lembar STNK dan Bpkb sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM Noka MH1JFZ114HK523367, Nosin JFZ1E1519298 An.Sri Purwantini;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna merah hitam dengan Nopol BG 4565 JAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 3594 JAM;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sutiyono Bin Suwanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BG 4872 NN Warna Putih Biru.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Giovani, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)